SURAT REKOMENDASI			
2023			
015/F.CEGAH/PM.00.01/K.KH-10/01/2023			
Saran Perbaikan Tahapan Pencalonan Perseorangan			
ABSTRAK		-	Untuk Mewujudkan Pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD Pada Pemilu Tahun 2024 terhadap Aplikasi SILON KPU terkait data dukungan ekternal dilakukan pencermatan sesuai peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis lainnya.
		-	Dasar Hukum Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimatan Tengah adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasn Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Negara republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1071); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; Surat Edaran Bawasku RI Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
CATATAN	:	-	Surat Rekomendasi ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2023;